



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

NOMOR : 503/0036/PAUD/DPM-PTSP/2022

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK DEWI SARTIKA**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK DEWI SARTIKA Nomor : 0003704203122022 tanggal 21 Desember 2022 yang diselenggarakan oleh : Ariyani, S.Pd, Aud selaku Pimpinan/ Penyelenggara TK DEWI SARTIKA sesuai dengan tanda terima berkas.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Lurah Padang Mas Nomor: 517/94/PM/2022 Tanggal 21 Desember 2022 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/5944/PAUD & PNF.2/2022 Tanggal 6 Oktober 2022.
- b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sebagai Berikut:

| | |
|---------------------|---|
| Nama Paud | : TK DEWI SARTIKA |
| Nama Satuan Paud | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Telah Berdiri Sejak | : 1986 |
| Alamat | : Jl. Kapten Upah Tendi Sebayang No. 49 Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo |
| Titik Koordinat | : 3.0981245,98.4853838,17 |

Nama Pimpinan : Ariyani, S.Pd, Aud

Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL "DEWI SARTIKA"

- KEDUA** : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 23 Desember 2022



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**